



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KETUA KELOMPOK TANI MAKMUR
DESA MEDOWO, KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN KEDIRI**

Nomor: 23.5.22/UN32.7/DN/2022

Nomor: 235/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Nurwahyudi** : Ketua Kelompok Tani Makmur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Makmur, yang berkedudukan di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan kerja sama mengenai penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa dalam pembangunan desa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>Sy</i>	<i>f</i>

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan dosen Departemen Geografi dalam Pembangunan Desa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada beberapa mahasiswa dan dosen yang dibutuhkan untuk melaksanakan program “**Penelitian dan Pengabdian mahasiswa dan dosen Geografi dalam Pembangunan Desa**”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat, sarana prasarana dan aparat untuk melaksanakan program “**Penelitian dan Pengabdian mahasiswa dan dosen Departemen Geografi dalam Pembangunan Desa**”.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program “**Penelitian dan Pengabdian mahasiswa dan dosen Departemen Geografi dalam Pembangunan Desa**”

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN



- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Pengelolaan Limbah Peternakan dan Perkebunan dengan Metode Shivansh Fertilizer dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri*”
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat, sarana prasarana dan aparat untuk melaksanakan program “*Pengelolaan Limbah Peternakan dan Perkebunan dengan Metode Shivansh Fertilizer dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri*”
- (3) Penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) akan dibicarakan kemudian melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan melihat situasi dan kondisi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dan supervisi bersama ini sebesar Rp. 18.000.000,- (*Delapan Belas Juta Rupiah*) dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Ketua Kelompok Tani Makmur, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas naskah perjanjian kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam rancangan implementasi kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah perjanjian kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Naskah perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi. M.Pd
NIP. 196207171987012001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani Makmur



Nurwahyudi
NIK. 3506192607500001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
S	f